



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN.Tim

DEMI KEADILAN BERSASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :-----

Nama lengkap : SAHARIA SAIFUL alias RIA ;
Tempat lahir : Timika ;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 10 Nopember 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Busiri Ujung Belakang toko Senyum 5000 ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Sprint/Penetapan Penahanan dari :-----

- Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2016 s/d tanggal 18 Januari 2017 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timika sejak tanggal 19 Januari 2017 s/d tanggal 27 Februari 2017 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 28 Februari 2017 s/d tanggal 29 Maret 2017 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2017 s/d tanggal 05 April 2017 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 24 Maret 2017 s/d tanggal 22 April 2017 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 23 April 2017 s/d tanggal 21 Juni 2017 ;
- Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 22 Juni 2017 s/d tanggal 21 Juli 2017 ;
- Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 22 Juli 2017 s/d tanggal 21 Agustus 2017 ;

Terdakwa di depan persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama **ZAINAL SUKRI, SH**, Advokat/Konsultan Hukum pada LBH Independen beralamat di jalan Ahmad Yani gang Matoa Timika, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 29/SPPH/PenPid/2017/PN.Tim, tanggal 06 April 2017 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN.Tim, tanggal 24 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;-----

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2017/PN.Tim, tanggal 24 Maret 2017 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;-----

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan, surat dakwaan Penuntut Umum dan mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dan oleh karena itu menuntut supaya terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **SAHARIA SAIFUL** alias **RIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan 1", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SAHARIA SAIFUL** alias **RIA** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** Penjara dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi butrikan Kristal Narkotika jenis Shabu ;
 - 1 (satu) buah sarung bantal bergari merah putih ;
 - 1 (satu) buah pembungkus paket kiriman berwarna coklat ;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih ;
 - 1 (satu) buah Bong (alat hisap Shabu) ;
 - 1 (satu) korek api berwarna ungu ;
 - 1 (satu) buah potongan pipet warnah putih ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 26 Juli 2017 didepan persidangan yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dibebaskan berdasarkan ketentuan pasal 54, 55 dan 103 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan/replik atas Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut tertanggal 17 Desember 2015, yang pada pokoknya menyatakan bertetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tuntutannya, selanjutnya Penasehat Hukum terdakwa telah pula menanggapi dengan Duplik secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya bertetap pada Nota Pembelaannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Kota Timika atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

PERTAMA :-----

Bahwa terdakwa **SAHARIA SAIFUL** Alias **RIA** pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 11.50 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di sekitar kantor pengiriman barang Global Prima Express di Jalan Ahmad Yani Timika, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan negeri Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 08.00 WIT terdakwa menghubungi saudara BIBI (DPO) yang berada di Makasar melalui telepon untuk memesan (membeli) Shabu-shabu, kemudian proses pembelian tersebut dilakukan dengan cara terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.1.350.000,- untuk pembelian satu paket shabu-shabu melalui BANK Mandiri di Tembagapura sedangkan shabu-shabu tersebut dikirim oleh SDR. BIBI (DPO) melalui paket pengiriman barang Global Prima Expres (GPE) ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 11.00 WIT, terdakwa mendapat telepon dari karyawan pengiriman barang GPE yang terletak di jalan Ahmad Yani Timika, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi WIWIK SRI IRIANTI dan saksi DAMAYANTI datang ke kantor Pengiriman barang GPE untuk mengambil kiriman paket tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima kiriman paket tersebut, saksi BACHTIAR (petugas BNN Kab. Mimika) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap paket yang diambil terdakwa dengan disaksikan oleh saksi WIWIK SRI IRIANTI dan saksi DAMAYANTI kemudian ditemukan 1 (satu) paket berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang diselipkan dalam lipatan pinggang celana pendek jeans warna biru muda yang mana barang tersebut diakui milik terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dikantor Badan Nasional Kabupaten (BNNK) Mikika, terdakwa menjelaskan bahwa masih terdapat 1 (satu) paket shabu-shabu sisa yang digunakan terdakwa terakhir kali pada tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 08.00 WIT yang disimpan di rumah kos terdakwa dijalan Busiri Ujung belakang toko senyum 5000 Timika sehingga kemudian saksi BACHTIAR (petugas Badan Nasional Kabupaten (BNNK) Mimika) melakukan penggeledahan dirumah kos terdakwa dengan disaksikan oleh terdakwa saksi WIWIK SRI IRIANTI dan saksi DAMAYANTI ditemukan shabu sisa habis pakai beserta bong (alat hisap shabu) dibawah meja kamar kos terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan Narkotika Jenis Shabu dari pejabat yang berwenang ;
 - Bahwa Narkotika jenis shabu yang terdakwa kuasai adalah milik terdakwa yang digunakan untuk dikonsumsi diri sendiri dan tidak pernah menjual atau membagikan atau menyerahkan ke orang lain ;
 - Bahwa pada tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 11.00 WIT dengan disaksikan oleh terdakwa telah dilakukan penimbangan 2 (dua) bungkus plastic kecil berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan rincian 1 (satu) bungkus plastic kecil dengan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastic kecil dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram sehingga berat total penimbangan 2 (dua) bungkus plastic kecil berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram ;
 - Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Cabang Makasar No Lab : 4396/NNF/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan, bahwa Kristal bening Nomor Barang Bukti 11817/2016 tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :-----

Bahwa terdakwa **SAHARIA SAIFUL** alias **RIA** pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 11.50 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat disekitar kantor pengiriman Barang Global Prima Express di jalan Ahmad Yani Timika, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, **penyalah guna Narkotika Golongan I bukan Tanaman bagi diri sendiri** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 08.00 WIT terdakwa menghubungi saudara BIBI (DPO) yang berada di Makasar melalui telepon untuk memesan (membeli) Shabu-shabu, kemudian proses pembelian tersebut dilakukan dengan cara terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.1.350.000,- untuk pembelian satu paket shabu-shabu melalui BANK Mandiri di Tembagapura sedangkan shabu-shabu tersebut dikirim oleh SDR. BIBI (DPO) melalui paket pengiriman barang Global Prima Expres (GPE) ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 11.00 WIT, terdakwa mendapat telepon dari karyawan pengiriman barang GPE yang terletak di jalan Ahmad Yani Timika, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi WIWIK SRI IRIANTI dan saksi DAMAYANTI datang ke kantor Pengiriman barang GPE untuk mengambil kiriman paket tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima kiriman paket tersebut, saksi BACHTIAR (petugas BNN Kab. Mimika) melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap paket yang diambil terdakwa dengan disaksikan oleh saksi WIWIK SRI IRIANTI dan saksi DAMAYANTI kemudian ditemukan 1 (satu) paket berisi butiran Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang diselipkan dalam lipatan pinggang celana pendek jeans warna biru muda yang mana barang tersebut diakui milik terdakwa
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor Badan Nasional Kabupaten (BNNK) Mimika, terdakwa menjelaskan bahwa masih terdapat 1 (satu) paket shabu-shabu sisa yang digunakan terdakwa terakhir kali pada tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 08.00 WIT yang disimpan di rumah kos terdakwa di jalan Busiri Ujung belakang toko senyum 5000 Timika sehingga kemudian saksi BACHTIAR (petugas Badan Nasional Kabupaten (BNNK) Mimika) melakukan pengeledahan di rumah kos terdakwa dengan disaksikan oleh terdakwa saksi WIWIK SRI IRIANTI dan saksi DAMAYANTI ditemukan shabu sisa habis pakai beserta bong (alat hisap shabu) dibawah meja kamar kos terdakwa ;
- Bahwa selain terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu yang terakhir kali pada tanggal 24 Desember 2016, terdakwa juga telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 8 (delapan) kali sejak bulan September, bulan Nopember, dan bulan Desember 2016 ;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu adalah dengan membuat bong (alat hisap shabu) dari botol bekas air mineral yang dipasang 2 (dua) pipet, kemudian ujung pipet yang pendek dipasang pada mulut pirex, selanjutnya pirex yang telah terpasang berisi butiran shabu tersebut lalu dibakar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian bawahnya menggunakan korek api gas yang telah dirakit dengan nyala api kecil untuk melelehkan butiran shabu pada pirex sehingga kemudian mengeluarkan asap, lalu ujung pipet yang panjang pada bong dihisap oleh terdakwa sambil tetap membakar bagian bawah pirex agar tetap mengeluarkan asap ;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang terdakwa kuasai adalah milik terdakwa yang digunakan untuk dikonsumsi diri sendiri dan tidak pernah menjual atau membagikan atau menyerahkan ke orang lain ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan Narkoba Jenis Shabu dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang terdakwa kuasai adalah milik terdakwa yang digunakan untuk dikonsumsi diri sendiri dan tidak pernah menjual atau membagikan atau menyerahkan ke orang lain ;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 11.00 WIT dengan disaksikan oleh terdakwa telah dilakukan penimbangan 2 (dua) bungkus plastic kecil berisi butiran Kristal yang diduga Narkoba jenis Shabu dengan rincian 1 (satu) bungkus plastic kecil dengan berat bersih 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastic kecil dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram sehingga berat total penimbangan 2 (dua) bungkus plastic kecil berisi butiran Kristal yang diduga Narkoba jenis shabu tersebut adalah 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) gram ;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Cabang Makasar No Lab : 4396/NNF/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016, setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan, bahwa Kristal bening Nomor Barang Bukti 11817/2016 tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI no 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dengan jelas, oleh karenanya Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi guna untuk didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :-----

1. PRAYUDA HASAN :-----

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan di penyidik Dalam hal Narkoba jenis shabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan di penyidik dalam hal Narkotika jenis shabu ;
 - Bahwa yang menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa **SAHARIA SAIFUL** alias **RIA** ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016, sekitar pukul 11.30 WIT, bertempat di Jalan Ahmad Yani (Kantor Global Prima Expres – Timika);
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016, sekitar pukul 11.30 WIT saya menemani terdakwa mengambil paket kiriman di Kantor Global Expres Jalan Ahmad Yani – Timika, lalu saya menurunkan terdakwa dan saya tunggu di mobil kemudian terdakwa turun untuk mengambil barang tersebut, sementara terdakwa mengambil barang tersebut, lalu selang waktu beberapa menit datanglah beberapa laki-laki berpakaian preman dan mengatakan bahwa mereka dari Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Mimika lalu menangkap terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membuka paketan kiriman tersebut, dan setelah paketan kiriman di temukan celana jeans warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk berwarna putih yang diduga adalah Narkotika jenis shabu, dan setelah itu saya dan terdakwa dibawa ke rumah kostnya yang berada di Jalan Busiri Ujung Belakang Toko Senyum 5000 – Timika dan ditemukan Narkotika jenis shabu 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah Bong (alat isap shabu), 1 (satu) buah korek api berwarna ungu dan 1 (satu) buah pipet berwarna putih, lalu setelah itu terdakwa dan saya dibawa ke Kantor Polres Mimika Satuan Resnarkoba untuk ditindak lanjuti;
 - Bahwa saya diinterogasi untuk dimintai keterangan tentang paketan kiriman barang tersebut, lalu saya menerangkan kepada Anggota Polisi yang pada saat itu bertugas tentang Kronologis paketan kiriman barang tersebut yang diduga adalah Narkotika jenis shabu ;
 - Bahwa menurut saya terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil paket kiriman barang;
 - Bahwa jarak saya dengan paket kiriman barang yang dibuka oleh Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Mimika sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) Meter ;
 - Bahwa Menurut saya bahwa terdakwa tidak punya ijin untuk menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa saya tidak tahu ada Berita Acara untuk membuka paketan tersebut dari Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Mimika;
 - Diperlihatkan barang bukti kepada saksi di persidangan, dan saksi membenarkannya ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **MULHAM** :-----

-
- Bahwa saya pernah memberikan keterangan di penyidik dalam hal masalah Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa yang menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa **SAHARIA SAIFUL** alias **RIA**, dan kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016, sekitar pukul 11.30 WIT, bertempat di Jalan Ahmad Yani (Kantor Global Prima Expres – Timika);
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016, sekitar pukul 11.30 WIT kami mendapat informasi bahwa ada orang mengambil paket kiriman dari Kantor Cargo Bandara Moses Kilangin, sesampainya orang tersebut di Kantor Global Expres jalan Ahmad Yani – Timika, lalu orang tersebut menurunkan barang-barang dan melakukan pembongkaran kemudian pengecekan paket kiriman yang akan didistribusikan kepada penerima barang, lalu dalam pendistribusian biasanya langsung orang tersebut menelpon kepada penerima barang apabila dalam paket kiriman tersebut terdapat Nomor Hand Phone (HP) atau biasanya orang tersebut langsung antar ke alamat yang ditujukan, lalu datanglah seorang perempuan yang awalnya saya tidak tahu namanya setelah menerima paket kiriman barangnya dari Makassar barulah saya tahu bahwa namanya adalah **SAHARIA SAIFUL** alias **RIA** (terdakwa), lalu selang waktu beberapa menit saya bersama-sama dengan teman berpakaian preman dan mengatakan bahwa kami dari Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Mimika lalu menangkap **SAHARIA SAIFUL** alias **RIA** (terdakwa) dan menyuruh **SAHARIA SAIFUL** alias **RIA** (terdakwa) untuk membuka paketan kiriman tersebut, dan setelah paketan kiriman di temukan celana jeans warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk berwarna putih yang diduga adalah Narkotika jenis shabu, dan setelah itu terdakwa dan temannya dibawa ke rumah kostnya yang berada di Jalan Busiri Ujung belakang toko Senyum 5000 – Timika dan ditemukan Narkotika jenis shabu 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah Bong (alat isap shabu), 1 (satu) buah korek api berwarna ungu dan 1 (satu) buah pipet berwarna putih, lalu setelah itu terdakwa dan temannya dibawa ke Kantor Polres Mimika Satuan Resnarkoba untuk ditindak lanjuti ;
 - Bahwa saya menginterogasi terdakwa dan temannya tentang paketan kiriman barang tersebut yang diduga adalah Narkotika jenis shabu ;
 - Bahwa ada Berita Acara untuk membuka paketan tersebut dari Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Mimika;
 - Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi, dan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MURSALING, SH, MH

-
- Bahwa saya pernah memberikan keterangan di penyidik dalam hal masalah Narkotika jenis shabu ;
 - Bahwa yang menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa **SAHARIA SAIFUL** alias **RIA**, dan kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016, sekitar pukul 11.30 WIT, bertempat di jalan Ahmad Yani (Kantor Global Prima Expres – Timika);
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016, sekitar pukul 11.30 WIT kami mendapat informasi bahwa ada orang mengambil paket kiriman dari Kantor Cargo Bandara Moses Kilangin, sesampainya orang tersebut di Kantor Global Expres jalan Ahmad Yani – Timika, lalu orang tersebut menurunkan barang-barang dan melakukan pembongkaran kemudian pengecekan paket kiriman yang akan didistribusikan kepada penerima barang, lalu dalam pendistribusian biasanya langsung orang tersebut menelpon kepada penerima barang apabila dalam paket kiriman tersebut terdapat Nomor Hand Phone (HP) atau biasanya orang tersebut langsung antar ke alamat yang ditujukan, lalu datanglah seorang perempuan yang awalnya saya tidak tahu namanya setelah menerima paket kiriman barangnya dari Makassar barulah saya tahu bahwa namanya adalah **SAHARIA SAIFUL** alias **RIA** (terdakwa), lalu selang waktu beberapa menit saya bersama-sama dengan teman berpakaian preman dan mengatakan bahwa kami dari Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Mimika lalu menangkap **SAHARIA SAIFUL** alias **RIA** (terdakwa) dan menyuruh **SAHARIA SAIFUL** alias **RIA** (terdakwa) untuk membuka paketan kiriman tersebut, dan setelah paketan kiriman di temukan celana jeans warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk berwarna putih yang diduga adalah Narkotika jenis shabu, dan setelah itu terdakwa dan temannya dibawa ke rumah kostnya yang berada di Jalan Busiri Ujung Belakang Toko Senyum 5000 – Timika dan ditemukan Narkotika jenis shabu 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah Bong (alat isap shabu), 1 (satu) buah korek api berwarna ungu dan 1 (satu) buah pipet berwarna putih, lalu setelah itu terdakwa dan temannya dibawa ke Kantor Polres Mimika Satuan Resnarkoba untuk ditindak lanjuti ;
 - Bahwa Saya menginterogasi terdakwa dan temannya tentang paketan kiriman barang tersebut yang diduga adalah Narkotika jenis shabu ;
 - Bahwa ada Berita Acara untuk membuka paketan tersebut dari Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Mimika ;
 - Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi, dan saksi membenarkannya ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui oleh Penasehat Hukum terdakwa maupun terdakwa telah dibacakan keterangan saksi yang bernama **DAMAYANTI THERESYA, S**, sesuai BAP yang dibuat oleh **Mursaling, SH, MH**, Penyidik dan **Mulham** Penyidik Pembantu pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mimika, tertanggal 06 Februari 2017, dan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui oleh Penasehat Hukum terdakwa maupun terdakwa telah dibacakan keterangan ahli yang bernama **Hasura Mulyani, Amd**, sesuai BAP yang dibuat oleh **Mursaling, SH, MH**, Penyidik dan **Mulham** Penyidik Pembantu pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mimika, tertanggal 29 Desember 2017, dan atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan di penyidik Dalam hal masalah Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa yang menguasai Narkotika jenis shabu adalah saya sendiri, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016, sekitar pukul 11.30 WIT, bertempat di jalan Ahmad Yani (Kantor Global Prima Expres – Timika);
- Bahwa saya menguasai Narkotika jenis shabu tersebut atas kemauan sendiri ;
- Bahwa maksud dan tujuan saya menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa saya mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari teman saya yang berada di luar Timika yaitu Makassar ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016, sekitar pukul 11.30 Wit saya ditemani oleh teman saya yang bernama **Wiwik Sri Irianti** untuk mengambil paket kiriman di Kantor Global Expres Jalan Ahmad Yani – Timika, lalu teman saya yang bernama **Wiwik Sri Irianti** menurunkan saya dan teman saya yang bernama **Wiwik Sri Irianti** tunggu di mobil kemudian saya turun untuk mengambil barang tersebut, sementara saya mengambil barang tersebut, lalu selang waktu beberapa menit datanglah beberapa laki-laki berpakaian preman dan mengatakan bahwa mereka dari Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Mimika lalu menangkap saya dan menyuruh saya untuk membuka paketan kiriman tersebut, dan setelah paketan kiriman dibuka, ditemukan celana jeans warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk berwarna putih yang diduga adalah Narkotika jenis shabu, dan setelah itu saya dan teman saya yang bernama **Wiwik Sri Irianti** dibawa ke rumah kost saya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di jalan Busiri Ujung Belakang Toko Senyum 5000–Timika dan ditemukan Narkotika jenis shabu 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah Bong (alat isap shabu), 1 (satu) buah korek api berwarna ungu dan 1 (satu) buah pipet berwarna putih, lalu setelah itu saya teman saya yang bernama **Wiwik Sri Irianti** dibawa ke Kantor Polres Mimika Satuan Resnarkoba untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa saya sudah pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dan saya juga sudah pernah masuk ke Rehabilitasi akan tetapi Rehabilitasi tidak selesai dengan baik;
- Bahwa saya tidak mempunyai ijin menguasai Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa saya menyesal dan mengaku bersalah atas perbuatan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa dipersidangan terdakwa diperlihatkan barang bukti, dan ia membenarkannya;
- Bahwa terdakwa adalah klien Rehabilitasi Rawat Jalan penyalahgunaan Narkotika dan zat yang digunakan adalah Amp + Met (shabu) pada Lembaga Peduli Anak Bangsa di Makassar-Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keterangan Rehabilitasi Rawat Jalan No.SKR.RI/239/XII/2016/LPAB, tanggal 25 Juli 2016, dan Kartu Wajib Lapor pecandu Narkotika (kartu I.P.W.I) yang berlaku hingga 25 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sesuai Surat Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti tanggal 24 Maret 2017 jam 10.00 Wit, berupa 2 (dua) bungkus plastic kecil berisi serbuk cristal Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) celana pendek jeans warna biru muda, 1 (satu) buah sarung bantal bergaris merah putih, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih, 1 (satu) korek api berwarna ungu, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu), 1 (satu) buah bungkus paket kiriman warna coklat ;-----

Menimbang, bahwa selain Penuntut Umum, terdakwa juga dipersidangan telah mengajukan surat bukti yaitu :-----

- Foto copy Kartu I.P.W.I dari Lembaga Peduli Anak Bangsa Kota Makassar, yang berlaku hingga 25 Juli 2017, ditandai Tdw.1 ;
- Foto copy Surat Keterangan Rehabilitasi Rawat Jalan No. SKR.RI/239/XII/2016/LPAB, tanggal 25 Juli 2016, dari Lembaga Peduli Anak Bangsa Rumah Pemulihan Anak Bangsa Kota Makassar, ditandai Tdw.2 ;
- Foto copy Surat Permohonan Rehabilitasi Narkoba dari orang tua terdakwa kepada Kapolres Timika, tertanggal 26 Desember 2016, ditandai Tdw.3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional

No.KEP/123/III/DE/RH.01/2015/BNN tertanggal 30 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini, yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Mimika, karena kedapatan sedang mengambil paket kiriman Narkotika jenis shabu di kantor Global Expres jalan Ahmad Yani – Timika, pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016, sekitar pukul 11.30 Wit ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016, sekitar pukul 11.30 Wit, terdakwa dengan ditemani oleh temannya yang bernama **Wiwik Sri Irianti** dengan memakai mobil pergi untuk mengambil paket kiriman di kantor Global Expres jalan Ahmad Yani – Timika, setibanya disana terdakwa turun, sedangkan temannya tunggu di mobil, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Ptayud Hasan, selaku petugas di kantor Global Expres jalan Ahmad Yani – Timika dan mengatakan mau mengambil barangnya, sementara terdakwa mengambil barang tersebut, lalu selang waktu beberapa menit datanglah beberapa laki-laki berpakaian preman dan mengatakan mereka dari Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Mimika, lalu para petugas BNN tersebut menangkap terdakwa, dan menyuruh terdakwa untuk membuka paketan kiriman barangnya tersebut, dan setelah paketan kiriman barang dibuka oleh terdakwa, ditemukan celana jeans warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk berwarna putih yang diduga adalah Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan temannya yang bernama **Wiwik Sri Irianti** dibawa ke rumah kost terdakwa yang berada di jalan Busiri Ujung belakang toko Senyum 5000–Timika, dan didalam rumah kost terdakwa ditemukan juga Narkotika jenis shabu 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah Bong (alat isap shabu), 1 (satu) buah korek api berwarna ungu dan 1 (satu) buah pipet berwarna putih ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari temannya yang berada di Makassar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah pernah mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa juga sudah pernah masuk ke Rehabilitasi akan tetapi Rehabilitasi tidak selesai dengan baik;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menguasai Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan mengaku bersalah atas perbuatan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa dipersidangan terdakwa diperlihatkan barang bukti, dan ia membenarkannya;
- Bahwa terdakwa adalah klien Rehabilitasi Rawat Jalan penyalahgunaan Narkotika dan zat yang digunakan adalah Amp + Met (shabu) pada Lembaga Peduli Anak Bangsa di Makassar-Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keterangan Rehabilitasi Rawat Jalan No.SKR.RI/239/XII/2016/LPAB, tanggal 25 Juli 2016, dan Kartu Wajib Laport pecandu Narkotika (kartu I.P.W.I) yang berlaku hingga 25 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, maka haruslah dipertautkan antara tindakan atau perbuatan terdakwa dengan rumusan delik sebagaimana yang telah di reduseer oleh Penuntut Umum di dalam dakwaannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya menyatakan yang terbukti adalah pada dakwaan Atau Kedua yakni melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan akan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, sependapat dengan Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Atau Kedua yakni melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. **Setiap Orang** ;
2. **Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri** ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur **Setiap Orang** :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap Orang** " adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ; Dan dalam perkara ini telah ternyata bahwa terdakwa **SAHARIA SAIFUL** alias **RIA** adalah seorang perempuan yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan juga bahwa di depan persidangan terdakwa telah mengakui dan membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur **Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri** :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Penyalah Guna**" sesuai pasal 1 angka 15 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan "**Narkotika golongan I**" adalah menunjuk kepada penggolongan Narkotika, dimana shabu-shabu termasuk dalam Narkotika golongan I sesuai Lampiran I No.61, dan juga Shabu-shabu adalah sebutan dan nama jalanan di Indoensia untuk Narkotika jenis Metamfetamina, obat psikostimulansia dan simpatomimetik, serta yang dimaksud "**bagi diri sendiri**" adalah menunjuk kepada pribadi orang/pelaku yang memakai Narkotika Golongan I tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian unsur sebagaimana terurai diatas, yang dikemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Mimika, karena kedapatan sedang mengambil paket kiriman Narkotika jenis shabu di kantor Global Expres jalan Ahmad Yani – Timika, pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016, sekitar pukul 11.30 Wit ; Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016, sekitar pukul 11.30 Wit, terdakwa dengan ditemani oleh temannya yang bernama **Wiwik Sri Irianti** dengan memakai mobil pergi untuk mengambil paket kiriman di kantor Global Expres jalan Ahmad Yani – Timika, setibanya disana terdakwa turun, sedangkan temannya tunggu di mobil, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Ptayud Hasan, selaku petugas di kantor Global Expres jalan Ahmad Yani – Timika dan mengatakan mau mengambil barangnya, sementara terdakwa mengambil barang tersebut, lalu selang waktu beberapa menit datanglah beberapa laki-laki berpakaian preman dan mengatakan mereka dari Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Mimika, lalu para petugas BNN tersebut menangkap terdakwa, dan menyuruh terdakwa untuk membuka paketan kiriman barangnya tersebut, dan setelah paketan kiriman barang dibuka oleh terdakwa, ditemukan celana jeans warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk berwarna putih yang diduga adalah Narkotika jenis shabu ; Bahwa selanjutnya terdakwa dan temannya yang bernama **Wiwik Sri Irianti** dibawa ke rumah kost terdakwa yang berada di jalan Busiri Ujung belakang toko Senyum 5000–Timika, dan didalam rumah kost terdakwa ditemukan juga Narkotika jenis shabu 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah Bong (alat isap shabu), 1 (satu) buah korek api berwarna ungu dan 1 (satu) buah pipet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih ; Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri ; Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari temannya yang berada di Makassar ; Bahwa terdakwa sudah pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa juga sudah pernah masuk ke Rehabilitasi akan tetapi Rehabilitasi tidak selesai dengan baik ; Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menguasai Narkotika jenis shabu tersebut; Bahwa terdakwa menyesal dan mengaku bersalah atas perbuatan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut ; Bahwa dipersidangan terdakwa diperlihatkan barang bukti, dan ia membenarkannya ; Bahwa terdakwa adalah klien Rehabilitasi Rawat Jalan penyalahgunaan Narkotika dan zat yang digunakan adalah Amp + Met (shabu) pada Lembaga Peduli Anak Bangsa di Makassar-Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keterangan Rehabilitasi Rawat Jalan No.SKR.RI/239/XII/2016/LPAB, tanggal 25 Juli 2016, dan Kartu Wajib Lapori pecandu Narkotika (kartu I.P.W.I) yang berlaku hingga 25 Juli 2017, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar terdakwa adalah orang yang telah menggunakan shabu-shabu yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I dengan tidak memiliki ijin untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang keberadaan terdakwa sebagai klien Rehabilitasi Rawat Jalan penyalahgunaan Narkotika dan zat yang digunakan adalah Amp + Met (shabu) pada Lembaga Peduli Anak Bangsa di Makassar-Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Keterangan Rehabilitasi Rawat Jalan No.SKR.RI/239/XII/2016/LPAB, tanggal 25 Juli 2016, dan Kartu Wajib Lapori pecandu Narkotika (kartu I.P.W.I) yang berlaku hingga 25 Juli 2017 tidak dapat dipakai sebagai alasan pembenar bagi terdakwa untuk menguasai dan memakai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu atau lainnya, akan tetapi justru dengan keberadaannya seharusnya terdakwa menghindarkan dirinya dari keinginan atau kemauan untuk memakai Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan sebagai terurai diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif Atau Kedua tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dibebaskan berdasarkan ketentuan pasal 54, 55 dan 103 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat didalam mempertimbangkan hal ini harus melihat kepada penjabaran pasal-pasal dari UU dimaksud ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 54, berbunyi “**pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social**”, penjelasan pasal 54 tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “**korban penyalahgunaan Narkotika**” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika” ; Pasal 55 ayat (2), berbunyi “**Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi social**”, penjelasan pasal 55 tersebut menjelaskan “**ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu Pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/wali, masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya**” ; pasal 103 ayat (1), berbunyi “**Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat :-----**

a. **Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika ;**

Ayat (2) : “**masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman**”; penjelasan pasal 103 ayat (1) huruf a tersebut menjelaskan “**ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kata memutuskan bagi pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika mengandung pengertian bahwa putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi pecandu Narkotika yang bersangkutan**” ;-----

Menimbang, bahwa dari bunyi dan penjelasan pasal-pasal sebagaimana tersebut diatas yang kemudian dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai diatas, terlihat jelas bahwa penguasaan dan atau kepemilikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang ada pada terdakwa dilakukan bukan karena tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, melainkan keinginan atau niat (sengaja) yang dikehendaki oleh terdakwa sendiri untuk menguasai dan atau memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu untuk dipakai bagi dirinya sendiri, artinya hal ini menunjukkan bahwa sekalipun terdakwa sudah atau sedang menjalani rehabilitasi pada Lembaga Peduli Anak Bangsa di Makassar yang berakhir pada tanggal 25 Juli 2017, hal itu tidak menjadikan terdakwa menjadi insaf untuk tidak memakai lagi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, dan juga hal itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah juga menghilangkan keinginan atau niat (sengaja) terdakwa untuk kembali memakai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selain itu pula nampak jelas bahwa tidak adanya peran orang tua ataupun keluarga terdakwa untuk melakukan pengawasan dan bimbingan terhadap terdakwa agar tidak lagi menggunakan kembali Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut, hal itu nampak dimana terdakwa telah meninggalkan rehabilitasinya di Lembaga Peduli Anak Bangsa di Makassar dan ke Timika sebelum masa rehabilitasi atas diri terdakwa tersebut selesai, dan tentunya ini atas sepengetahuan orang tua atau keluarga terdakwa sendiri yang sebenarnya tahu bahwa terdakwa masih dalam masa rehabilitasi di Makassar ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menjadi jelas pendapat Penasehat Hukum terdakwa agar hukuman terdakwa diterapkan ketentuan pasal 54, 55 dan 103 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika haruslah dikesampingkan demi hukum ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sesuai tanda terima surat penyerahan barang bukti tertanggal 24 Maret 2017 jam 10.00 Wit, berupa 2 (dua) bungkus plastic kecil berisi serbuk cristal Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) celana pendek jeans warna biru muda, 1 (satu) buah sarung bantal bergaris merah putih, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih, 1 (satu) korek api berwarna ungu, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu), 1 (satu) buah bungkus paket kiriman warna coklat, haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terhadap terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan perkara ini ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu di pertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dan masyarakat dalam memberantas Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :-----

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan ;

- Bahwa terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta terdakwa belum pernah dihukum ;

- Bahwa terdakwa sudah pernah menjalani rehabilitasi ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf AUU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 197 KUHP, serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SAHARIA SAIFUL** alias **RIA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika golongan I untuk diri sendiri**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa, tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic kecil berisi serbuk cristal Narkotika jenis Shabu ;
 - 1 (satu) celana pendek jeans warna biru muda ;
 - 1 (satu) buah sarung bantal bergaris merah putih ;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih ;
 - 1 (satu) korek api berwarna ungu ;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) ;
 - 1 (satu) buah bungkus paket kiriman warna coklat ;**Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara ini, sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari Senin tanggal 24 Juli 2015, oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RELLY. D. BEHUKU, SH, MH, sebagai Ketua Majelis Hakim, **FRANSISCUS. Y. BABTHISTA, SH**, dan **STEVEN C. WALUKOW, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2017 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan **RYAN STEVEN S. A.md**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika dan dihadiri oleh **HABIBIE ANWAR, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika serta terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

FRANSISCUS. Y. BABTHISTA, SH

RELLY D.BEHUKU, SH, MH

STEVEN. C. WALUKOW, SH



Panitera Pengganti,

RYAN STEVEN S. A.md